

ABSTRAK

Perkembangan era digital telah menghadirkan revolusi teknologi berupa *Artificial Intelligence (AI)* dimana merupakan sistem yang menampilkan perilaku cerdas dengan menganalisis lingkungannya dan mengambil tindakan dengan tingkat otonomi tertentu guna mencapai tujuan tertentu. ChatGPT salah satu aplikasi berbasis *AI* yang marak digunakan oleh masyarakat mendatangkan permasalahan bagi penggunaannya berupa kebocoran data pribadi. Namun, sejauh ini belum terdapat pengaturan spesifik mengenai *AI* di Indonesia guna menindaklanjuti secara tegas permasalahan tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menganalisis pengaturan perlindungan hukum bagi pengguna *AI* terhadap keamanan data pribadi ditinjau dari perundang-undangan yang sudah ada dan bagaimana bentuk perlindungan hukum atas kerugian kebocoran data pengguna *AI* ChatGPT di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian analisis deskriptif. Data yang digunakan merupakan data sekunder serta dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan yang kemudian dianalisis dengan konsep analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa terdapat beragam pengaturan mengenai keamanan data pribadi pengguna *AI*. Namun, tidak ada pengaturan yang secara eksplisit membahas *AI* secara general hingga khusus. Sehingga, dibutuhkan peraturan yang nantinya bisa mengawasi keberjalanan *AI* di Indonesia. Akibatnya, bentuk perlindungan bagi kerugian yang diderita pengguna *AI* pun masih belum jelas dikarenakan tidak ada pengaturan spesifik. Dari analisis yang dilakukan penulis, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaturan yang ada belum cukup mengawasi keberjalanan *AI* dan melindungi masyarakat. Diharapkan kedepannya pemerintah dapat menjadikan peraturan yang dimiliki negara lain sebagai acuan dalam merancang perundang-undangan berkenaan dengan *AI*.

Kata Kunci: *Artificial Intelligence (AI)*, Pengaturan, Data Pribadi, ChatGPT.

ABSTRACT

The development of the digital era has brought about a technological revolution in the form of Artificial Intelligence (AI), which is a system that displays intelligent behavior by analyzing its environment and taking action with a certain level of autonomy to achieve certain goals. ChatGPT, one of the AI-based applications that is widely used by the public, has caused problems for its users in the form of personal data leaks. However, so far there has been no specific regulation regarding the implementation of AI in Indonesia to firmly follow up on this problem. Therefore, in this research, the author analyzes the regulation of legal protection for AI users regarding personal data security reviewed from existing legislation and what form of legal protection for losses from data leaks of AI ChatGPT users in Indonesia. The research method used in this research is normative juridical with descriptive analysis research specifications. The data used are secondary data and are collected using the literature study method which is then analyzed using the concept of qualitative data analysis. The research results from this legal writing state that there are various regulations regarding the security of personal data of AI. However, there are no regulations that explicitly discuss AI in general or specifically. Thus, regulations are needed that can later oversee the implementation of AI in Indonesia. As a result, the form of protection for losses suffered by AI users is still unclear because there are no specific regulations. From the analysis conducted by the author, it can be concluded that the existing regulations are not sufficient to supervise the implementation of AI and protect the public. It is hoped that in the future the government can use regulations owned by other countries as a reference in designing legislation regarding AI.

Keywords: *Artificial Intelligence (AI), Settings, Personal Data, ChatGPT.*